



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rgt

Pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rengat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RUSTEL TARIGAN, Umur 48 Tahun, Lahir pada tanggal 10 Maret 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Bukit Mutiara Permai (BMP) Blok H Nomor 42 RT 001 RW 014 Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rgt sebagai Penggugat;

Dan

MURDIALIS, Umur 49 Tahun, Lahir pada tanggal 18 Juni 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT 001 RW 009 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rgt sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Wan Ferry Fadli, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Rengat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam Perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rgt;

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan jual beli atau ganti rugi berupa sebidang tanah seluas $\pm 200.000 \text{ M}^2$ (dua ratus ribu meter persegi) atau 20 (dua puluh) hektar yang terletak di RT 12 RW 04 Dusun IV Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : 600 M berbatas dengan Plasma PT. Ragunas Agri Utama;
- Sebelah Timur : 300 M berbatas dengan sungai;
- Sebelah Selatan : 750 M berbatas dengan hutan dan belukar;
- Sebelah Barat : 400 M berbatas dengan parit;



Pasal 3

Terhadap jual beli atau ganti rugi atas sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini, Pihak Pertama berkewajiban membayar sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan tanah tersebut dan menguruskan surat alas hak (Sertipikat) atas tanah tersebut;

Pasal 4

Pihak pertama telah membayar kepada Pihak Kedua untuk jual beli atau ganti rugi tanah tersebut secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan total Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), sehingga sisa pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menambah pembayaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pihak Kedua untuk biaya pengurusan surat-surat alas hak terhadap sebidang tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 berupa pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan pendaftaran penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) ke Badan Pertanahan Nasional dan akan dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada tanggal perjanjian ini ditandatangani;

Pasal 6

Pihak Kedua berkewajiban mengurus surat-surat alas hak atas sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan rincian:

- a. Pengurusan Surat Keterangan Tanah (SKT) selama 2 (dua) bulan
- b. Pengurusan Sertipikat Hak Milik (SHM) selama 4 (empat) bulan;

Pasal 7

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka diberi toleransi waktu penyelesaian pengurusan alas hak atas tanah tersebut dalam Pasal 2 sampai waktu tertentu berdasarkan Surat Keterangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat yang pada pokoknya surat keterangan tersebut harus menyatakan bahwa proses pengurusan alas hak atas tanah tersebut sedang dalam proses di BPN dan akan diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh instansi yang memprosesnya;

Pasal 8

Apabila dalam proses pengurusan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 ditingkat BPN, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayarkan oleh Pihak Pertama dengan ketentuan jumlah biaya yang dibayarkan oleh Pihak Pertama dalam proses pengurusan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pihak Kedua tersebut nantinya dikurangkan dengan sisa pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang masih tersisa sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut;

Pasal 9

Apabila seluruh pengurusan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 telah selesai, maka Pihak Kedua berkewajiban menyerahkan surat-surat tersebut kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama pada hari yang sama juga berkewajiban menyerahkan sisa pembayaran yang belum dibayarkan atas jual beli atau ganti rugi terhadap sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut kepada Pihak Kedua;

Pasal 10

Pembayaran PPB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) menjadi kewajiban dari Pihak Pertama untuk membayarkannya;

Pasal 11

Apabila dalam jangka waktu pengurusan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 tidak selesai atau tidak terlaksana akibat kelalaian dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan seluruh biaya yang timbul dalam jual beli atau ganti rugi terhadap sebidang tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Biaya yang sudah diterima Pihak Kedua sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- b. Biaya tambahan untuk mengurus surat-surat alas hak berupa SKT maupun pendaftaran penerbitan SHM sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- c. Biaya yang dikeluarkan Pihak Pertama dalam pengurusan dan penerbitan SHM atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 (termasuk biaya PBB dan BPHTB);
- d. Tanah atau lahan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, beralih kepemilikan dan/atau penguasaannya kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rgt



Pasal 12

Pihak Pertama sudah bisa menggarap dan mengerjakan lahan yang dimaksud dalam Pasal 2 sejak perjanjian ini ditandatangani;

Pasal 13

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 14

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak secara bersama (tanggung renteng);

Pasal 15

Pihak pertama dan Pihak kedua tunduk dan taat kepada perjanjian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*) secara bersama (tanggung renteng);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rgt tanggal 20 September 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Erismaiyeti, Panitera Pengganti, Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat dengan didampingi Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.
S.H.

Melinda Aritonang,

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00;
2.	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00;
3.	Panggilan	Rp400.000,00;
4.	PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp20.000,00;
5.	Meterai Putusan.....	Rp10.000,00;
6.	Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>

Jumlah Rp520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Rgt